

Matriks Perbandingan

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas	Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas	Peraturan Bupati Banyumas Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,	BUPATI BANYUMAS,	BUPATI BANYUMAS,
<p style="text-align: center;">Menimbang:</p> <p>a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu didukung aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat;</p>	<p style="text-align: center;">Menimbang:</p> <p>a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan, pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tambahan</p>	<p style="text-align: center;">Menimbang:</p> <p>a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, telah ditetapkan Peraturan</p>

<p>b. bahwa untuk membentuk aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu adanya pemberian tambahan penghasilan sebagai wujud penghargaan kepada aparatur sipil negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria, dan indikator penilaian yang terukur dan seragam sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;</p> <p>c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan, pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;</p>	<p>Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;</p> <p>b. bahwa mempertimbangkan kemampuan anggaran belanja pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja pada APBD Tahun 2022 hanya mampu memberikan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja sehingga Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu disesuaikan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;</p>	<p>Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;</p> <p>b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Butir D.16.a.1).j).(7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, maka perlu dilakukan penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan pengurangan risiko terjadinya korupsi pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ);</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas</p>
---	--	--

		<p>Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;</p>
<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah 	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah 	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

<p>terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah</p>	<p>terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita</p>	<p>sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);</p>
---	---	--

<p>Dengan Perjanjian Kerja Yang Bekerja pada Instansi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53);</p> <p>9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 82);</p> <p>10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 14);</p>	<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Bekerja pada Instansi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53);</p> <p>10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 82);</p> <p>11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 14);</p> <p>12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 24);</p>	<p>8. Peraturan Presiden Nomor 50 tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 84);</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Bekerja pada Instansi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);</p> <p>12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 82);</p> <p>13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten</p>
--	---	---

		<p>Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 14);</p> <p>14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 31);</p>
<p>MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.</p>	<p>MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.</p>	<p>MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.</p>

<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas. 2. Bupati adalah Bupati Banyumas. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 24) diubah sebagai berikut :</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 31) diubah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan di antara angka 6 dan angka 7 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 6A, di antara angka 19 dan angka 20 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 19A, dan angka 32 Pasal 1 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas. 2. Bupati adalah Bupati Banyumas. P 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
--	--	--

<p>7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</p> <p>8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.</p> <p>9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.</p> <p>10. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan dalam bentuk uang di luar gaji dan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada ASN sebagai bentuk penghargaan atas kinerja ASN.</p> <p>11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang ASN.</p> <p>12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.</p>		<p>5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.</p> <p>6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.</p> <p>6A. Pegawai adalah PNS dan PPPK.</p> <p>7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</p> <p>8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.</p> <p>9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.</p>
---	--	---

<p>13. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.</p> <p>14. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun Jabatan Fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.</p> <p>15. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS yang terpilih untuk mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga Pemerintah maupun organisasi swasta yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>16. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.</p> <p>17. Produktivitas Kerja adalah rencana hasil kerja dan Target yang akan dicapai oleh seorang ASN.</p> <p>18. Capaian Produktivitas Kerja adalah hasil produktivitas kerja yang dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.</p> <p>19. Disiplin Kerja adalah suatu sikap dan perilaku seseorang ASN yang menunjukkan ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban sesuai ketentuan yang berlaku.</p>		<p>10. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan dalam bentuk uang di luar gaji dan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada ASN sebagai bentuk penghargaan atas kinerja ASN.</p> <p>11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang ASN.</p> <p>12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.</p> <p>13. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.</p> <p>14. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun Jabatan Fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.</p> <p>15. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS yang terpilih untuk mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga Pemerintah maupun organisasi swasta yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
---	--	--

<p>20. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>21. Tanpa Keterangan adalah kondisi pegawai yang tidak masuk bekerja tanpa memberikan alasan yang sah.</p> <p>22. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh atasan langsung.</p> <p>23. Daftar Hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh pegawai pada jam masuk dan/atau pulang bekerja baik secara elektronik dan/atau manual.</p> <p>24. Terlambat Masuk Bekerja adalah kondisi pegawai melakukan presensi kehadiran yang melebihi ketentuan jam masuk bekerja yang telah ditentukan.</p> <p>25. Pulang awal adalah kondisi pegawai melakukan presensi pulang sebelum jam pulang bekerja yang telah ditentukan.</p> <p>26. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai karena melanggar ketentuan disiplin ASN.</p> <p>27. Mutasi Jabatan adalah perpindahan tugas PNS ke Perangkat Daerah lainnya baik pada jabatan yang sama ataupun berbeda.</p> <p>28. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap nilai jabatan, yang dihitung</p>		<p>16. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.</p> <p>17. Produktivitas Kerja adalah rencana hasil kerja dan Target yang akan dicapai oleh seorang ASN.</p> <p>18. Capaian Produktivitas Kerja adalah hasil produktivitas kerja yang dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.</p> <p>19. Disiplin Kerja adalah suatu sikap dan perilaku seseorang ASN yang menunjukkan ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>19A. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap ASN pada organisasi, unit kerja, atau tim kerja sesuai dengan Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja setiap ASN.</p> <p>20. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>21. Tanpa Keterangan adalah kondisi pegawai yang tidak masuk bekerja tanpa memberikan alasan yang sah.</p> <p>22. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh atasan langsung.</p> <p>23. Daftar Hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh pegawai pada jam</p>
--	--	---

<p>berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>29. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.</p> <p>30. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU, adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban.</p> <p>31. Indikator Kinerja Individu yang selanjutnya disingkat IKI, adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggungjawab yang diberikan.</p> <p>32. Sub Koordinator adalah pejabat fungsional hasil penyetaraan Jabatan dalam rangka penyederhanaan birokrasi.</p>		<p>masuk dan/atau pulang bekerja baik secara elektronik dan/atau manual.</p> <p>24. Terlambat Masuk Bekerja adalah kondisi pegawai melakukan presensi kehadiran yang melebihi ketentuan jam masuk bekerja yang telah ditentukan.</p> <p>25. Pulang awal adalah kondisi pegawai melakukan presensi pulang sebelum jam pulang bekerja yang telah ditentukan.</p> <p>26. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai karena melanggar ketentuan disiplin ASN.</p> <p>27. Mutasi Jabatan adalah perpindahan tugas PNS ke Perangkat Daerah lainnya baik pada jabatan yang sama ataupun berbeda.</p> <p>28. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap nilai jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>29. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.</p> <p>30. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU, adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban.</p> <p>31. Indikator Kinerja Individu yang selanjutnya disingkat IKI, adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja</p>
---	--	--

		pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggungjawab yang diberikan. 32. Dihapus.
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Pasal 2</p> <p>(1) Maksud dari pemberian TPP yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan merupakan penghargaan atas kinerja ASN.</p> <p>(2) Tujuan dari pemberian TPP yaitu untuk mendorong peningkatan produktivitas kerja dan disiplin ASN.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB II TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Pasal 3</p> <p>(1) TPP ASN diberikan berdasarkan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. TPP ASN berdasarkan beban kerja; b. TPP ASN berdasarkan prestasi kerja; c. TPP ASN berdasarkan kondisi kerja; d. TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau e. TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya. <p>(2) Yang dimaksud dengan TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam perbulan</p>		

<p>(seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan).</p> <p>(3) Yang dimaksud dengan TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.</p> <p>(4) Yang dimaksud dengan TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada pegawai ASN yang melakukan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.</p> <p>(5) Yang dimaksud dengan TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ketrampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; b. kualifikasi pegawai Pemerintah Daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan tersebut; dan c. TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai 		
---	--	--

<p>ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah</p> <p>(6) Yang dimaksud dengan TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundangundangan.</p> <p>(7) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. insentif bagi ASN atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; b. insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi Daerah; c. Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (TPG PNSD); d. tamsil Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD); e. jasa pelayanan kesehatan bagi ASN; f. honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan; dan g. honorarium pengadaan barang/jasa. 		
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diberikan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.</p>	<p>1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c diubah sehingga Pasal 4 ayat (2) huruf c berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diberikan kepada ASN di lingkungan</p>	

<p>(2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PNS yang secara nyata bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah; b. PNS yang sedang melaksanakan Tugas Belajar; dan c. PPPK yang secara nyata bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah <p>(3) Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Perangkat Daerah yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah; c. Inspektorat Daerah; d. Dinas Daerah; e. Badan Daerah; f. Satuan Polisi Pamong Praja; dan g. Kecamatan. 	<p>Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.</p> <p>(2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PNS yang secara nyata bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah; b. PNS yang sedang melaksanakan Tugas Belajar; dan c. PPPK yang telah bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah paling singkat 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak pengangkatannya. <p>(3) Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Perangkat Daerah yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. Inspektorat Daerah; d. Dinas Daerah; e. Badan Daerah; f. Satuan Polisi Pamong Praja; dan g. Kecamatan. 	
<p>Pasal 5</p> <p>TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak diberikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ASN yang menduduki jabatan fungsional Guru dan Pengawas Sekolah yang telah mendapatkan tunjangan profesi; b. ASN pada BLUD; c. ASN yang diangkat sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa; 		

<p>d. ASN yang diberhentikan atau diberhentikan sementara karena dikenakan penahanan, menjadi Pejabat Negara, menjadi Komisioner atau anggota lembaga non struktural, sedang mengambil masa persiapan pensiun, sedang menerima uang tunggu, hukuman disiplin dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>e. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;</p> <p>f. ASN yang sedang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai ASN;</p> <p>g. PNS yang masih berstatus sebagai PNS pada instansi Pemerintah Pusat, instansi Pemerintah Provinsi atau instansi Pemerintah Kabupaten/Kota lain yang diperbantukan secara penuh di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang telah menerima penghasilan yang sejenis atau dipersamakan dengan tambahan penghasilan dari instansi induknya.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) didasarkan pada hasil Capaian Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja yang terdiri dari:</p> <p>a. Capaian Produktivitas Kerja bulanan dengan bobot 70% (tujuh puluh persen); dan</p>		

<p>b. Disiplin Kerja dengan bobot 30% (tiga puluh persen).</p> <p>(2) Capaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan Capaian Kinerja Pegawai bulanan yang diperoleh berdasarkan perbandingan Target dengan realisasi pelaksanaan tugas yang telah diverifikasi oleh atasan langsung/pejabat yang mendapatkan delegasi, dengan berpedoman pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. uraian tugas jabatan; b. indikator kinerja utama; c. indikator kinerja individu; dan d. perjanjian kinerja. <p>(3) Capaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur berdasarkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kehadiran ASN dibuktikan dengan daftar hadir secara elektronik. apabila daftar hadir secara elektronik tidak dapat terpenuhi karena kondisi tertentu yang dapat diterima secara ketentuan, maka kehadiran ASN dibuktikan secara manual; b. penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi yang wajib melaporkan dibuktikan dengan hasil laporan dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian dan/atau bukti tanda terima dari 		
---	--	--

<p>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);</p> <p>c. pengembalian kerugian Barang Milik Daerah (BMD) bagi yang telah ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) dibuktikan dengan tanda terima angsuran/pengembalian kerugian;</p> <p>d. pemenuhan kewajiban Tuntutan Perbendaharaan bagi bendahara yang telah ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) dibuktikan dengan tanda terima angsuran/pengembalian kerugian;</p> <p>e. keikutsertaan dalam apel Senin pagi dibuktikan dengan daftar hadir secara manual;</p> <p>f. keikutsertaan dalam upacara hari besar dibuktikan dengan daftar hadir secara manual; dan</p> <p>g. kehadiran Kepala Perangkat Daerah pada acara yang dipimpin langsung oleh Bupati.</p>		
<p>Pasal 7</p> <p>Tata cara pemberian TPP dan rumus basic TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I yang</p>		

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.		
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>(2) TPP dibayarkan mulai tanggal 10 (sepuluh) sampai dengan akhir bulan berjalan atas pencapaian Produktivitas Kerja Pegawai dan Disiplin Kerja Pegawai pada bulan sebelumnya.</p> <p>(3) Untuk perhitungan perolehan TPP bulan Desember capaian kinerja dan kehadiran diperhitungkan sampai dengan 2 (dua) hari kerja sebelum hari kerja terakhir bulan Desember.</p> <p>(4) TPP Bulan Desember dibayarkan paling lama pada hari kerja terakhir bulan Desember tahun berjalan.</p> <p>(5) Dalam hal TPP tidak dapat dibayarkan sesuai dengan ketentuan pada ayat (2) yang disebabkan bukan karena kesalahan individu, pembayaran tambahan penghasilan dapat dibayarkan pada bulan berikutnya.</p>	<p>2. Ketentuan ayat (6) Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>(2) TPP dibayarkan mulai tanggal 10 (sepuluh) sampai dengan akhir bulan berjalan atas pencapaian Produktivitas Kerja Pegawai dan Disiplin Kerja Pegawai pada bulan sebelumnya.</p> <p>(3) Untuk perhitungan perolehan TPP bulan Desember capaian kinerja dan kehadiran diperhitungkan sampai dengan 2 (dua) hari kerja sebelum hari kerja terakhir bulan Desember.</p> <p>(4) TPP Bulan Desember dibayarkan paling lama pada hari kerja terakhir bulan Desember tahun berjalan.</p> <p>(5) Dalam hal TPP tidak dapat dibayarkan sesuai dengan ketentuan pada ayat (2) yang disebabkan bukan karena kesalahan individu, pembayaran tambahan</p>	<p>2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>(2) TPP dibayarkan mulai tanggal 10 (sepuluh) sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) bulan berjalan atas pencapaian Produktivitas Kerja Pegawai dan Disiplin Kerja Pegawai pada bulan sebelumnya.</p> <p>(3) Untuk perhitungan perolehan TPP bulan Desember capaian kinerja dan kehadiran diperhitungkan sampai dengan 2 (dua) hari kerja sebelum hari kerja terakhir bulan Desember.</p> <p>(4) TPP Bulan Desember dibayarkan paling lama pada hari kerja terakhir bulan Desember tahun berjalan.</p> <p>(5) Dalam hal TPP tidak dapat dibayarkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) yang disebabkan bukan karena kesalahan individu Pegawai, tambahan penghasilan</p>

<p>(6) PNS yang mendapat tugas tambahan sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.), Pejabat Pelaksana Harian (Plh.), Pamong belajar atau PNS yang ditunjuk sebagai Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan, Koordinator Tata Usaha pada Satuan Pendidikan (baik formal maupun informal), Koordinator Tata Usaha pada Tata Usaha (TU) khusus Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah /Asisten/dan Staf Ahli, Ajudan Bupati/Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah diberi tambahan TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(7) Besaran TPP bagi PNS yang sedang menjalankan tugas belajar diatur dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> mendapatkan 100% (seratus persen) selama masa tugas belajar terhitung mulai tanggal pada Keputusan Bupati tentang penunjukan tugas belajar; mendapatkan 75% (tujuh puluh lima persen) selama masa tugas belajar, apabila masa studi diperpanjang selama 1 (satu) tahun; <p>(8) TPP dapat diberikan bagi ASN yang bekerja pada unit kerja yang sedang berproses menjadi BLUD, sampai</p>	<p>penghasilan dapat dibayarkan pada bulan berikutnya.</p> <p>(6) PNS yang mendapat tugas tambahan sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.), Pejabat Pelaksana Harian (Plh.), Pamong belajar atau PNS yang ditunjuk sebagai Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan, Koordinator Tata Usaha pada Satuan Pendidikan (baik formal maupun informal), Koordinator Tata Usaha pada Tata Usaha (TU) khusus Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah/ Asisten/ dan Staf Ahli, dan jabatan Ajudan diberi tambahan TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(7) Besaran TPP bagi PNS yang sedang menjalankan tugas belajar diatur dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> mendapatkan 100% (seratus persen) selama masa tugas belajar terhitung mulai tanggal pada Keputusan Bupati tentang penunjukan tugas belajar; mendapatkan 75% (tujuh puluh lima persen) selama masa tugas belajar, apabila masa studi diperpanjang selama 1 (satu) tahun. <p>(8) TPP dapat diberikan bagi ASN yang bekerja pada unit kerja yang sedang berproses menjadi BLUD, sampai dengan</p>	<p>dapat dibayarkan pada bulan-bulan berikutnya.</p> <p>(6) PNS yang mendapat tugas tambahan diberikan tambahan penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(7) Besaran TPP bagi PNS yang sedang menjalankan tugas belajar diatur dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> mendapatkan 100% (seratus persen) selama masa tugas belajar terhitung mulai tanggal pada Keputusan Bupati tentang penunjukan tugas belajar; mendapatkan 75% (tujuh puluh lima persen) selama masa tugas belajar, apabila masa studi diperpanjang selama 1 (satu) tahun. <p>(8) TPP dapat diberikan bagi ASN yang bekerja pada unit kerja yang sedang berproses menjadi BLUD, sampai dengan diterapkannya unit kerja tersebut menjadi BLUD.</p> <p>(9) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah sesuai dengan pagu TPP berdasarkan jenjang jabatan.</p> <p>(10) Pejabat Administrasi yang dialihkan menjadi Pejabat Fungsional dalam rangka pelaksanaan kebijakan Pemerintah mengenai penataan birokrasi diberikan penghasilan yang besarnya tidak mengalami penurunan dibanding</p>
--	---	--

<p>dengan diterapkannya unit kerja tersebut menjadi BLUD.</p> <p>(9) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah sesuai dengan pagu TPP berdasarkan jenjang jabatan.</p>	<p>diterapkannya unit kerja tersebut menjadi BLUD.</p> <p>(9) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah sesuai dengan pagu TPP berdasarkan jenjang jabatan.</p>	<p>penghasilan sebelumnya saat menduduki Jabatan Administrasi dan berakhir sampai dengan Pejabat Fungsional tersebut mendapatkan promosi atau mutasi kepegawaian.</p>
<p>Pasal 10</p> <p>(1) TPP diberikan dengan mempertimbangkan penjatuhan hukuman disiplin dan laporan penerimaan gratifikasi;</p> <p>(2) Pemberian TPP dengan pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin adalah sebagai berikut :</p> <p>a. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran tertulis atau pernyataan tidak puas secara tertulis, TPP dibayarkan 90% (sembilan puluh persen) dari hasil penghitungan TPP selama 3 (tiga) bulan;</p> <p>b. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang TPP dibayarkan 80% (delapan puluh persen) dari hasil penghitungan TPP selama 6 (enam) bulan;</p> <p>c. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, TPP dibayarkan 75% (tujuh puluh lima persen) dari hasil penghitungan TPP selama 12 (dua belas) bulan; dan</p> <p>d. penghitungan TPP karena hukuman disiplin tersebut mulai</p>		<p>3. Setelah ayat (3) Pasal 10 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 10</p> <p>(1) TPP diberikan dengan mempertimbangkan penjatuhan hukuman disiplin dan laporan penerimaan gratifikasi;</p> <p>(2) Pemberian TPP dengan pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin adalah sebagai berikut :</p> <p>a. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran tertulis atau pernyataan tidak puas secara tertulis, TPP dibayarkan 90% (sembilan puluh persen) dari hasil penghitungan TPP selama 3 (tiga) bulan;</p> <p>b. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang TPP dibayarkan 80% (delapan puluh persen) dari hasil penghitungan TPP selama 6 (enam) bulan;</p> <p>c. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, TPP dibayarkan 75% (tujuh puluh lima persen) dari hasil penghitungan TPP selama 12 (dua belas) bulan; dan</p>

<p>diperhitungkan pada bulan berikutnya sejak berlakunya keputusan mengenai hukuman disiplinnya dengan tetap memperhitungkan faktor pengurangnya.</p> <p>(3) Bagi ASN yang menerima gratifikasi dan tidak melaporkan penerimaan gratifikasinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka dikenakan pengurangan TPP sebesar 5% (lima persen) dari keseluruhan penerimaan TPP setiap bulan sampai dengan keputusan mengenai hukuman disiplinnya ditetapkan.</p>		<p>d. penghitungan TPP karena hukuman disiplin tersebut mulai diperhitungkan pada bulan berikutnya sejak berlakunya keputusan mengenai hukuman disiplinnya dengan tetap memperhitungkan faktor pengurangnya.</p> <p>(3) Bagi ASN yang menerima gratifikasi dan tidak melaporkan penerimaan gratifikasinya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan maka dikenakan pengurangan TPP sebesar 5% (lima persen) dari keseluruhan penerimaan TPP setiap bulan sampai dengan keputusan mengenai hukuman disiplinnya ditetapkan.</p> <p>(4) Bagi pejabat administrator yang belum memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa sampai dengan akhir Bulan Desember 2023 maka sejak Bulan Januari 2024, dikenakan pengurangan TPP sebesar 5% (lima persen) dari keseluruhan penerimaan TPP atas kinerja setiap bulan berjalan sampai dengan dimilikinya sertifikat pengadaan barang/jasa.</p>
<p>Pasal 11</p> <p>Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) bagi PNS pindahan dari luar lingkungan Pemerintah Daerah, adalah sebagai berikut:</p> <p>a. apabila mulai bekerja secara nyata di lingkungan Pemerintah Daerah antara tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal</p>		<p>4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 11</p> <p>Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bagi PNS pindahan dari luar lingkungan Pemerintah Daerah, adalah sebagai berikut:</p>

<p>15 (lima belas), diberikan TPP mulai bulan berikutnya dengan tetap memperhatikan Capaian Produktivitas Kerja terhitung sejak bekerja secara nyata di lingkungan Pemerintah Daerah;</p> <p>b. apabila mulai bekerja secara nyata di lingkungan Pemerintah Daerah setelah tanggal 15 (lima belas), diberikan TPP mulai bulan kedua terhitung sejak bekerja secara nyata di lingkungan Pemerintah Daerah.</p>		<p>a. Apabila bekerja selama 1 (satu) bulan penuh terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas, maka diberikan TPP atas kinerja bulan berjalan; atau</p> <p>b. apabila bekerja kurang dari 1 (satu) bulan penuh terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas, maka diberikan TPP atas kinerja bulan berikutnya.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) bagi PNS yang pindah ke luar lingkungan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:</p> <p>a. apabila mulai bekerja secara nyata di luar lingkungan Pemerintah Daerah antara tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas), PNS yang bersangkutan tidak diberikan TPP bulan berjalan;</p> <p>b. apabila mulai bekerja secara nyata di luar lingkungan Pemerintah Daerah setelah tanggal 15 (lima belas), PNS yang bersangkutan diberikan TPP bulan berjalan dengan tetap memperhatikan capaian produktivitas kerja.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>TPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) bagi PNS yang mengalami mutasi jabatan, diatur sebagai berikut:</p>		<p>5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 13</p>

<p>a. apabila mulai bekerja secara nyata pada jabatan baru antara tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas), besaran TPP yang diterima untuk jabatan baru diperhitungkan pada bulan berjalan sesuai besaran TPP untuk jabatan baru dengan tetap memperhatikan capaian produktivitas kerja;</p> <p>b. apabila mulai bekerja secara nyata pada jabatan baru setelah tanggal 15 (lima belas), besaran TPP yang diterima pada bulan berjalan yaitu besaran TPP jabatan lama sedangkan besaran TPP yang diterima untuk jabatan baru diperhitungkan pada bulan berikutnya terhitung sejak bekerja secara nyata pada jabatan baru.</p>		<p>TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bagi PNS yang mengalami mutasi jabatan, diatur sebagai berikut:</p> <p>a. apabila mutasi pada jabatan baru terhitung mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas), besaran TPP yang diterima untuk jabatan baru diperhitungkan pada bulan berjalan sesuai besaran TPP untuk jabatan baru dengan tetap memperhatikan capaian Produktivitas Kerja; atau</p> <p>b. apabila mutasi pada jabatan baru terhitung mulai tanggal 16 (enam belas) sampai dengan tanggal terakhir bulan berjalan, besaran TPP yang diterima pada bulan berjalan yaitu besaran TPP jabatan lama sedangkan besaran TPP yang diterima untuk jabatan baru diperhitungkan pada bulan berikutnya.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>ASN yang diberhentikan atau diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, TPP dihentikan terhitung mulai berlakunya keputusan mengenai pemberhentiannya atau pemberhentian semmentaranya.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>ASN yang diberhentikan karena mencapai batas usia pensiun, meninggal dunia atau sebab-sebab lain yang sah selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf</p>		

<p>d, pemberian TPP dihentikan pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan mengenai pemberhentiannya sebagai ASN.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) PNS yang melaksanakan tugas belajar jenjang :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Magister (S-2)/Doktor (S-3) atau sejenis diberikan TPP sebesar TPP pada Kelas Jabatan 7 (tujuh); dan b. Diploma atau Sarjana Strata 1 (S-1) diberikan TPP sebesar TPP pada Kelas Jabatan 6 (enam). <p>(2) PNS yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa dan mendapatkan tugas sebagai pejabat pengadaan barang/jasa dan atau Kelompok Kerja (POKJA) pengadaan barang/jasa serta berkedudukan di bagian layanan pengadaan barang/jasa Sekretariat Daerah diberikan TPP sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Golongan III/a – III/b diberikan TPP sebesar jenjang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama; b. Golongan III/c – III/d diberikan TPP sebesar jenjang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda; c. Golongan IV/a – IV/c diberikan TPP sebesar jenjang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya. 		

<p>(3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kesempatan untuk memproses pengangkatan dalam jabatan fungsionalnya.</p> <p>(4) Apabila dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa dan mendapatkan tugas sebagai pejabat pengadaan barang/jasa dan atau Kelompok Kerja (POKJA) pengadaan barang/jasa PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diangkat dalam jabatan fungsional pengadaan barang/jasa maka tambahan penghasilan diberikan pada Kelas Jabatan 7 (tujuh).</p> <p>(5) PNS yang ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat)/workshop/Bimbingan Teknis (Bimtek) lebih dari 1 (satu) bulan mendapat TPP sebesar 100% (seratus persen) dibuktikan dengan surat tugas dan jadwal pendidikan dan pelatihan (diklat)/workshop/Bimbingan Teknis (Bimtek)).</p> <p>(6) PNS yang ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat)/workshop/Bimbingan Teknis (Bimtek)) lebih dari 1 (satu) bulan maka tetap membuat rencana hasil kerja bulanan berdasarkan rencana hasil kerja tahunan.</p> <p>(7) Rencana hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai dasar</p>		
---	--	--

pelaksanaan tugas Pejabat Pelaksana Harian (Plh).		
<p style="text-align: center;">BAB III PENGANGGARAN Pasal 17</p> <p>(1) Anggaran TPP dibebankan pada APBD. (2) Anggaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk anggaran TPP untuk PNS tugas belajar dengan status kepegawaian pada BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak termasuk pajak. (2) Pajak atas penerimaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung Pemerintah Daerah atas beban APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 19</p> <p>TPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) diberikan mulai bulan Juni 2022 atas perhitungan Capaian Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja bulan Mei 2022.</p>		<p>6. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 19 TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berdasarkan Peraturan Bupati ini diberikan atas perhitungan capaian produktivitas kerja dan disiplin kerja bulan Januari 2023 yang mulai dibayarkan pada bulan Maret 2023.</p>
<p style="text-align: center;">BAB V KETENTUAN PERALIHAN</p>		

<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PNS yang berasal dari formasi jabatan fungsional dan belum diangkat dalam jabatan fungsionalnya diberikan TPP sebesar besaran jenjang Jabatan Fungsional pada pengangkatan pertama. b. PNS yang sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat, kepadanya mendapatkan tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini sampai dengan berakhirnya masa hukuman disiplin. c. ketentuan mengenai Capaian Produktivitas Kerja dilakukan secara manual sampai dengan penyesuaian aplikasi paling lambat Bulan September 2022. d. Dalam hal terjadi bencana/wabah/Kejadian Luar Biasa (KLB)/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang meresahkan Dunia (KKMMD) baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia, pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a, huruf f, dan huruf g dapat tidak dilaksanakan sampai dengan bencana/wabah/Kejadian Luar Biasa (KLB)/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) dinyatakan aman oleh Pejabat yang berwenang. 		
--	--	--

<p style="text-align: center;">BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 21</p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:</p> <p>a. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 69);</p> <p>b. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 18);</p> <p>dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>		
	<p>7. Ketentuan dalam Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	<p>7. Ketentuan dalam Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>

	8. Ketentuan dalam Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	8. Ketentuan dalam Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
	9. Ketentuan dalam Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	
Pasal 23 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.
Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 31 Mei 2022 BUPATI BANYUMAS, ttd. ACHMAD HUSEIN	Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 23 Juni 2022 BUPATI BANYUMAS, ttd. ACHMAD HUSEIN	Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 27 Maret 2022 BUPATI BANYUMAS, ttd. ACHMAD HUSEIN
Diundangkan di Purwokerto pada tanggal 31 Mei 2022	Diundangkan di Purwokerto pada tanggal 23 Juni 2022	Diundangkan di Purwokerto pada tanggal 27 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, ttd. WAHYU BUDI SAPTONO	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, ttd. WAHYU BUDI SAPTONO	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, ttd. WAHYU BUDI SAPTONO
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022 NOMOR 24	BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022 NOMOR 31	BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023 NOMOR 15
LAMPIRAN	PERUBAHAN LAMPIRAN	PERUBAHAN LAMPIRAN